

AKAD TABARRU' DAN MU'AWADHAT DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA

Rizki Lala Amelia¹, Muhamad Zen²

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
(E-mail: rizkilalaamelia24@mhs.uinjkt.ac.id) (E-mail: zen@uinjkt.ac.id)

Abstract

In the context of muamalah problems are always related to various activities of daily life. Discussions of muamalah, especially economic issues, will often involve an agreement or contract. Basically, a contract is no different from a transaction (handover). All agreements carried out by two or more parties must not deviate and must be in line with the wishes of the Shari'a. There must be no agreements to deceive other people, transactions with prohibited goods and agreements to harm someone. The forms of contracts in sharia economic transactions can be divided into two: First: the tabarru contract is a contract made between two parties with the aim of helping each other in order to do good. Both mu'awadhah contracts are contracts carried out with the aim of seeking profit, because they are commercial in nature. Tijarah contracts can be divided into two, namely: natural certainty contracts (NCC) and natural uncertainty contracts. The method used in this research is a qualitative method using a descriptive analysis approach which aims to provide an overview of the data that has been obtained, then provide understanding and explanation so that it can be understood well by readers who aim to get an overview. summary. general description of the tabarru' contract and Mu'awadhat application in Sharia Financial Institutions.

Keywords: tabarru' contracts, mu'awadhat contracts and sharia financial institutions

Abstrak

Dalam konteks masalah muamalah selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Pembahasan muamalah terutama

masalah ekonomi tentunya akan sering kali ditemui sebuah perjanjian atau akad. Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk merugikan seseorang. Bentuk-bentuk akad dalam transaksi ekonomi syari'ah dapat dibagi menjadi dua: Pertama: akad tabarru merupakan akad yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Kedua akad mu'awadhah merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersial. Akad tijarah dapat dibagi menjadi dua yaitu: *natural certainty contracts* (NCC) dan *natural uncertainty contracts*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pengertian dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran. ringkasan. gambaran umum akad tabarru' dan Mu'awadhat Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah.

Katakunci: akad tabarru', akad mu'awadhat, lembaga keuangan syari'ah

Pendahuluan

Dalam dunia ekonomi syariah, akad menjadi elemen fundamental yang memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep akad ini tidak hanya mencakup perikatan hukum antara dua pihak, tetapi juga mengatur bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam setiap transaksi. ¹ Dalam perkembangannya, akad dalam ekonomi Islam terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu akad tabarru' yang berorientasi sosial dan akad mu'awadhat yang bersifat komersial. ²

Lembaga keuangan syariah di Indonesia memainkan peran penting dalam menerapkan kedua jenis akad ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat, baik dalam

¹ Karim, A. A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 2

² Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal.10

aspek sosial maupun komersial. Akad tabarru', misalnya, sering digunakan dalam asuransi syariah (takaful), di mana dana yang terkumpul digunakan untuk membantu peserta yang mengalami risiko. Sebaliknya, akad mu'awadhat diterapkan dalam transaksi komersial seperti pembiayaan murabahah atau ijarah, yang memungkinkan lembaga keuangan syariah tetap kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pasar.³

Meskipun demikian, terdapat tantangan yang dihadapi dalam penerapan kedua akad ini, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan kebutuhan ekonomi modern. Salah satu tantangan tersebut adalah memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah.⁴ Kata akad berasal dari kata bahasa arab yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.⁴ Kata Akad berarti juga ikatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi dari satu segi maupun dari dua segi. Kamus al-Maurid memberi terjemahan al-aqad adalah sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian.⁵

Secara terminologi ulama fikih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah.⁷ Selain Akad ada juga wa'ad yaitu janji (*promise*) antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa'ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul

³ Sula, M. S. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004) hal. 11

⁴ Chapra, M. U. *Sifat Dasar Keuangan Islam*. (Islamic Research and Training Institute, 2010) hal. 12

⁵ Ma'luf, L. *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*. (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hal. 13

kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Akad juga merupakan salah satu cara dalam memperoleh harta dengan cara syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam islam menganjurkan manusia untuk melakukan aktivitas yang mampu mendatangkan keuntungan bagi para penggiat usaha (muawadhat) komersil , namun tidak semua persoalan ekonomi islam yang berorientasi pada keuntungan semata (*Profit Oriented*). Banyak sekali kegiatan ekonomi yang justru bernilai sosial dengan menyampingkan aspek keuntungan dari satu segi maupun dari dua segi. Kamus al-Maurid memberi terjemahan al-aqad adalah sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian.⁶

Secara terminologi ulama fikih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Selain Akad ada juga wa'ad yaitu janji (*promise*) antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa'ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya.⁷

Akad juga merupakan salah satu cara dalam memperoleh harta dengan cara syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam islam menganjurkan manusia untuk melakukan aktivitas yang mampu mendatangkan keuntungan bagi para penggiat usaha (muawadhat) komersil , namun tidak semua persoalan ekonomi islam yang berorientasi pada keuntungan semata (*Profit Oriented*). Banyak sekali kegiatan ekonomi yang justru bernilai sosial dengan menyampingkan

⁶ Al-Ba'labakiy, M. *Qamus al-Maurid*. (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayyin, 1990) hal. 14

aspek keuntungan.

Penelitian mengenai transformasi akad tabarru' menjadi akad mu'awadhat di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah dilakukan. Rozali (2020) membahas hal ini dalam kajiannya yang berjudul Transformasi Akad Perbankan Syariah dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa transformasi akad perbankan syariah ke dalam hukum perikatan nasional berlandaskan konsep hukum yang tertuang dalam berbagai regulasi, seperti fatwa DSN-MUI terkait akad perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akad perbankan syariah memiliki karakteristik khusus yang mencakup rukun dan syarat perjanjian antara kedua belah pihak dengan tetap menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maisir.

Selanjutnya Muhamad Izazi Nurjaman dan Doli Witro dengan judul Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'awadhat; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa a terdapat transformasi akad tabarru' (hiwalah dan kafalah) menjadi akad mu'awadhat (hiwalah bi al-ujrah dan kafalah bia al-ujrah di LKS dan telah diatur dalam fatwa DSN/MUI. Penetapan fatwa tersebut berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat (LKS dan Nasabah) dengan memperhatikan ketentuan nash, pendapat para ulama dan tingkat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah Penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur yaitu dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya dijadikan fondasi dasar dan alat ukur utama untuk menganalisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. Sedangkan Menurut Zen dalam menyatakan bahwa penelitian dengan studi pustaka adalah metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian

tersebut. Pada jenis penelitian studi pustaka tahapan penelitian dilakukan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad tabarru' dan mu'awadhat dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia, dengan fokus pada pemahaman konsep, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Hasil dan Pembahasan

1. Akad Tabarru'

Secara terminologi tabarru' berasal dari tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an, yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma.⁹ Jumhur Ulama mengartikan tabarru' dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam kondisi hidup kepada orang lain secara sukarela. Secara lebih luas lebih luas tabarru' yaitu menjalankan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Tabarru' secara hukum fiqhiyah masuk ke dalam kategori akad hibah. Dalam fiqh Al-Mu'amalat, Al-Shakr dikatakan bahwa hibah dengan pengertian umum adalah berderma/ber-tabarru' dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup. Definisi akad tabarru' pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang tertuang dalam fatwa No. 53/ DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Dalam akad tabarru' sekurang-

⁸ Harahap, M. H., Jawab, A. R., & Zen, M. (2024). Wadiah dan hawalah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2(1) hal. 122-133.

⁹ Sula, M. S. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004)

kurangnya menyebutkan sebagai berikut:

- (1) hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
- (2) hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
- (3) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
- (4) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.¹⁰

Tabarru' sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, merupakan bagian dari akad hibah (fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006). DSN MUI telah mengatur pengelolaan dana yang menggunakan akad tabarru' pada usaha asuransi syariah. Pengelolaan dana tabarru' harus mengikuti aturan dari DSN MUI, yaitu:

- (1) pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya;
- (2) hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru';
- (3) dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujah.

Bila akad tabarru sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh dirubah menjadi akad tijari (yakni akad komersil) kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tijarah tersebut. Misalkan bank setuju untuk menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad wadiah, dengan demikian Bank melakukan akad tabarru'), maka Bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut tidak boleh merubah akad tersebut menjadi akad tijarah dengan mengambil keuntungan dari jasa wadiah tersebut. Sebaliknya, jika akad tijarah sudah disepakati, maka akad tersebut boleh dirubah menjadi akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya dengan rela

¹⁰ Abdullah, J. (2018). *Akad-Akad Didalam Asuransi Syariah. Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), hal. 11-23.

melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikannya. Ayat Al Qur'an yang menjadi landasan Akad Tabarru' yaitu surah Al Maidah ayat 2, berikut ini

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْإِثْمُ بِدُونِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"

2. Akad Mu'awadhat

Akad Mu'awadhat adalah salah satu jenis akad dalam hukum Islam yang mengandung unsur timbal balik antara dua pihak yang terlibat, di mana masing-masing pihak memberikan sesuatu sebagai imbalan dari pihak lainnya. Dalam bahasa Arab, "mu'awadhat" berasal dari kata "mu'awadha" yang berarti saling menggantikan atau saling memberi dengan sesuatu yang setara. Akad ini berhubungan erat dengan transaksi yang saling menguntungkan, dengan masing-masing pihak memberi dan menerima sesuatu, baik berupa barang, jasa, atau manfaat.

Ciri-ciri Akad Mu'awadhat :

- a. Timbal balik: Setiap pihak memberikan sesuatu sebagai imbalan atas apa yang diterima dari pihak lain.
- b. Bersifat saling menguntungkan: Tujuan dari akad ini adalah mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang setara.
- c. Kewajiban dan hak: Setiap pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati, dan berhak untuk menerima manfaat sesuai dengan yang dijanjikan.

Jenis-jenis Akad Mu'awadhat :

Beberapa contoh akad yang termasuk dalam kategori mu'awadhat adalah:

- a. Akad jual beli (bai'): Di dalam jual beli, satu pihak memberikan barang atau jasa, sedangkan pihak lain memberikan harga sebagai imbalan.
- b. Akad sewa menyewa (ijarah): Dalam akad ini, satu pihak memberikan barang atau tempat untuk disewa, dan pihak lain memberikan uang sewa sebagai imbalan.
- c. Akad pinjaman (qardh): Dalam akad pinjaman, satu pihak memberikan uang atau barang untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dan pihak yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
- d. Akad tukar menukar (tabarru'): Ini terjadi ketika dua pihak saling memberikan barang tanpa ada unsur mengharapkan imbalan yang pasti, seperti dalam akad hadiah atau hibah.

Prinsip dalam Akad Mu'awadhat :

- a. Kesepakatan dan kejelasan: Kedua belah pihak harus sepakat mengenai barang atau jasa yang akan diberikan serta nilai atau harga yang disepakati. Kejelasan ini menghindari potensi perselisihan di kemudian hari.
- b. Tidak ada unsur riba: Akad mu'awadhat harus dilakukan dengan cara yang adil, tidak ada pengambilan keuntungan yang tidak wajar, atau dalam istilah fiqh dikenal sebagai riba (bunga).
- c. Tidak ada penipuan atau gharar: Akad harus bebas dari unsur ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak (gharar). Semua syarat dan ketentuan harus jelas dan diterima oleh kedua pihak.

Secara keseluruhan, akad mu'awadhat menjadi bagian penting dalam transaksi ekonomi Islam karena menekankan pada prinsip saling menguntungkan tanpa ada unsur ketidakadilan, sehingga transaksi yang terjadi tidak melanggar hukum Islam yang mengatur tentang keadilan, transparansi,

dan penghindaran dari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak.¹¹

3. Akad Tabarru' dan Mu'awadhat pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia, akad tabarru' dan mu'awadhat memiliki penerapan yang berbeda sesuai dengan tujuan dan jenis transaksinya. Akad tabarru' sering digunakan dalam produk-produk yang berorientasi pada sosial atau tolong-menolong. Contohnya adalah asuransi syariah (takaful), di mana peserta menyumbangkan sebagian dari premi mereka ke dalam dana tabarru' untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah. Dana ini dikelola oleh operator asuransi syariah berdasarkan prinsip amanah, tanpa tujuan keuntungan pribadi

Sebaliknya, akad mu'awadhat digunakan dalam transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai atau keuntungan. Dalam perbankan syariah, contohnya adalah pembiayaan dengan akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa menyewa), atau musyarakah (kerja sama usaha). Sebagai ilustrasi, murabahah sering digunakan dalam pembelian rumah melalui pembiayaan KPR syariah, di mana bank membeli rumah terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin yang telah disepakati.

Perbedaan utama ini menunjukkan fleksibilitas lembaga keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam hal bantuan sosial maupun pengembangan ekonomi berbasis syariah. Sistem ini juga memastikan bahwa setiap transaksi tetap berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan larangan riba sesuai syariat Islam. Dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah di Indonesia, akad tabarru' dan mu'awadhat digunakan untuk melayani kebutuhan yang berbeda. Akad tabarru' diaplikasikan pada layanan yang bersifat sosial, seperti dalam asuransi syariah (takaful). Dalam takaful, peserta

¹¹ Hidayat, R. *Pengantar Fikih Muamalah*. (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020) hal. 13

memberikan kontribusi berupa premi ke dana tabarru', yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami risiko. Dana ini dikelola oleh operator asuransi syariah sebagai amanah, tanpa tujuan mencari keuntungan pribadi. Contohnya adalah dana tabarru' yang membantu peserta untuk klaim kecelakaan atau bencana.¹²

Sebaliknya, akad mu'awadhat digunakan dalam transaksi yang bersifat komersial. Dalam perbankan syariah, contoh penerapannya adalah pembiayaan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa-menyewa), dan musyarakah (kerja sama usaha). Sebagai contoh, dalam pembiayaan KPR syariah dengan akad murabahah, bank membeli rumah dari penjual terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Transaksi ini memastikan tidak ada unsur riba, sesuai prinsip syariah.

Pendekatan ini memungkinkan lembaga keuangan syariah di Indonesia untuk memberikan layanan keuangan yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai Islam, baik untuk tujuan sosial maupun komersial. Prinsip yang diterapkan tetap mengutamakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi semua pihak.

4. Perbedaan Akad Tabarru' dan Mu'awadhat

Aspek	Akad Tabarru'	Akad Mu'awadhat
Definisi	Transaksi yang bertujuan untuk tolong-menolong atau kebajikan tanpa mengharapkan imbalan	Transaksi yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau pertukaran nilai

¹² Royani, R., Al Hakim, S., & Setiawan, I. Akad tabarru', qardh, rahn dan wadi'ah: Teori dan aplikasinya pada lembaga keuangan syariah. *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 4(1), Juni 2023.

	finansial.	antara dua pihak.
Motivasi	Berdasarkan niat ikhlas untuk membantu atau berbuat baik.	Berdasarkan prinsip pertukaran kepentingan yang saling menguntungkan.
Imbalan	Tidak ada keuntungan finansial; hanya pahala atau balasan dari Allah yang diharapkan.	Ada imbalan berupa keuntungan finansial atau manfaat yang nyata dan telah disepakati.
Contoh Akad	Wakaf, hibah, sedekah, kafalah, wadi'ah, atau pinjaman tanpa bunga (qardh).	Jual beli (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah), atau kerja sama usaha (mudharabah, musyarakah).
Hukum	Berdasarkan prinsip kebaikan (ihsan) dan tidak melibatkan unsur spekulasi atau keuntungan pribadi.	Berdasarkan prinsip keadilan ('adalah) dan kesepakatan kedua belah pihak mengenai pertukaran nilai.
Tujuan	Untuk membantu orang lain atau kepentingan sosial.	Untuk memperoleh keuntungan atau nilai ekonomi tertentu.
Penerapan Di Keuangan	Digunakan dalam konsep seperti asuransi syariah berbasis tabarru' atau penjaminan tanpa imbalan.	Digunakan dalam transaksi keuangan komersial seperti perbankan syariah dan investasi berbasis keuntungan.

Kesimpulan

Artikel membahas dua jenis akad utama dalam transaksi ekonomi syariah, yaitu akad tabarru' dan akad mu'awadhat, serta penerapannya pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

1. Akad Tabarru' Merupakan akad yang bertujuan untuk membantu atau melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan finansial.
contoh penerapan dalam asuransi syariah (takaful), di mana peserta saling membantu melalui dana tabarru' yang dikelola secara amanah sesuai prinsip syariah.
2. Akad Mu'awadhat Merupakan akad yang bersifat komersial dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui pertukaran nilai antara dua pihak.
Contoh penerapan dalam perbankan syariah, seperti pembiayaan murabahah, ijarah, dan musyarakah.
3. Perbedaan Utama Akad tabarru' menekankan aspek sosial dan keikhlasan, sementara akad mu'awadhat berorientasi pada keseimbangan hak dan kewajiban untuk kepentingan komersial.
4. Relevansi pada Lembaga Keuangan Syariah Kedua akad ini menunjukkan fleksibilitas lembaga keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi, dengan tetap berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba sesuai syariat Islam.

Reference

- Abdullah, J. (2018). *Akad-Akad Didalam Asuransi Syariah. Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11-23.
- Adam, P. (2017). *Fikih Muâmalah Mâliyyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Al-Ba'labakiy, M. (1990). *Qamus al-Maurid*. Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayyin.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Cet. 1). Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Archer, S. (2011). *Buku Kerja Perbankan dan Keuangan Islam: Latihan Langkah demi Langkah untuk Membantu Anda Menguasai Dasar-dasar Perbankan dan*

Keuangan Islam. (pp. 20-47).

- Chapra, M. U. (2010). Sifat Dasar Keuangan Islam. Islamic Research and Training Institute.
- Chapra, M. U. (2010). *Sifat dasar keuangan Islam. Occasional Paper (Islamic Research and Training Institute)*, 66, 1-38.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Keuangan Islam: Hukum, Ekonomi, dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Harahap, M. H., Jawab, A. R., & Zen, M. (2024). Wadiah dan hawalah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2(1), 122-133.
- Harun, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Media Pratama.
- Hidayat, R. (2020). *Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2005). *The nature of Islamic banking revisited*. *Thunderbird International Business Review*, 47(6), 729-747.
- Ma'luf, L. (1986). *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Mohd Noor, A., & Roslin, R. M. (2014). *Penilaian kritis terhadap konsep Rahn (agunan) dalam perbankan dan keuangan Islam*. *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah*, 7(3), 289-306.
- Mubarak, J., & Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis.
- Mubarak, J., & Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis.

- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi, H. (2011). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Sutanto, H., & Umam, K. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Cetakan Kesatu)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syafe'i, R. (2004). *Fikih Muamalah (Cetakan ke-2)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.